



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Terdakwa : HARI JANUAR panggilan AI bin UNNASRI;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KP. Bantar Peuteuy Nomor 6 RT.003/RW.004
Kelurahan Tajur Kecamatan Kota Bogor Timur Kota
Bogor Provinsi Jawa Barat atau Jalan Anas Karim
Nomor 4 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan
Padang Barat Kota Padang Panjang Provinsi
Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hari Januar panggilan AI bin Unnasri ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Lap/04/VI/2023/Lantas tertanggal 7 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 40/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hari Januar panggilan AI bin Unnasri secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan mengakibatkan meninggalnya orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hari Januar panggilan AI bin Unnasri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol BA 2370 BN;
Dikembalikan kepada Keluarga Korban Yernani melalui Saksi Khairul Zaman;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Minibus merek Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol BA 1002 LL;
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Minibus merek Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol BA 1002 LL;
Dikembalikan kepada Saksi Anton Vicktor Reezky;
4. Menetapkan agar Terdakwa Hari Januar panggilan AI bin Unnasri membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 1 (satu) orang anak yang masih kecil dan orang tua yang masih perlu pengobatan serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hari Januar panggilan AI bin Unnasri yang selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 07.25 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengemudi Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau*

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengemudikan Kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL berangkat dari Kota Padang Panjang menuju ke tempat kos terdakwa yang beralamat di Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, kemudian sekira pukul 07.15 WIB Terdakwa sampai di SPBU Ngalau untuk mengisi Bahan Bakar minyak Kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL yang dikendarai Terdakwa. Setelah selesai mengisi Bahan Bakar Minyak di SPBU tersebut, sekira pukul 07.25 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kos Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang ada kendaraan Sepeda motor yang tidak terdakwa kenal berada di depan Kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL yang dikendarai oleh Terdakwa, dan Terdakwa ingin mendahului kendaraan sepeda motor tersebut dengan mengambil jalur sebelah kanan (dilihat dari arah kota Padang Panjang menuju arah Batusangkar). Saat akan mendahului sepeda motor tersebut, kendaraan sepeda motor tersebut juga menambah kecepatannya sehingga Terdakwa juga menambah kecepatan Kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL supaya bisa mendahului kendaraan sepeda motor tersebut dengan menggunakan jalur kanan dan Terdakwa melihat kaca spion kiri Kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL yang Terdakwa kendarai, tanpa disadari Terdakwa dari jarak 3 (tiga) meter tiba-tiba datang pengendara kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN yang dikendarai oleh korban Yernani dengan menggunakan jalur kanan (dilihat dari arah Kota Padang Panjang menuju Batusangkar) sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya, kemudian Kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak pengendara kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN yang dikendarai oleh korban Yernani, sehingga korban Yernani terhempas ke sisi kanan jalan sedangkan sepeda motornya juga terseret Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL yang dikendarai oleh Terdakwa sementara helm yang dipakai oleh korban Yernani terpental sejauh 10 (sepuluh) meter di sisi kanan jalan. Karena kecelakaan tersebut, kemudian Terdakwa menghentikan kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL yang dikendarainya ke sisi sebelah kiri jalan (dilihat dari arah Kota Padang Panjang menuju Batusangkar) dengan tujuan ingin membantu korban Yernani;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya masyarakat sekitar mendatangi tempat kecelakaan dan berusaha menolong korban Yernani. Selanjutnya salah seorang dari masyarakat yang mendatangi tempat kecelakaan menghubungi anggota Polisi Polres Padang Panjang untuk mengecek tempat Kecelakaan. Setelah petugas Kepolisian datang dilakukan olah tempat kejadian, selanjutnya datang mobil Ambulance dari RSUD Kota Padang Panjang. Setelah mobil *Ambulance* datang, korban Yernani kemudian dibawa ke RSUD Kota Padang Panjang untuk mendapatkan pertolongan. Setelah sampai di RSUD Kota Padang Panjang korban YERNANI langsung mendapat perawatan dari Dokter RSUD Kota Padang panjang. Sekira pukul 08.10 WIB korban YERNANI dinyatakan meninggal oleh dokter RSUD Kota Padang Panjang;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN yang dikendarai oleh korban Yernani mengalami kerusakan yang cukup parah;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 4107/1419/RSUD-PP/VI-2023 tanggal 14 Juni 2023 atas nama Yernani yang dikeluarkan Dokter Pemeriksa dr. Fani Elfira, dokter Pemerintah pada RSUD Kota Padang Panjang dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada korban ditemukan:

- a) Pada hidung, teraba patah pada tulang pangkal hidung, luka gores pada pertengahan hidung dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter, dan tampak memar pada kelopak kiri dan kanan, serta keluar darah dari kedua rongga hidung;
- b) Pada pipi kanan, satu sentimeter dari batas luar kelopak hidung terdapat luka lecet warna kemerahan, bentuk tidak beraturan, ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Dengan rahang kanan bawah tampak lebih turun dari pada rahang kiri bawah;
- c) Pada bibir kanan atas, satu sentimeter dari garis pertengahan tubuh, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, ukuran nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter;
- d) Pada bagian kiri bawah bibir, satu sentimeter dari sudut bibir kiri bawah terdapat luka terbuka tapi tidak rata, dasar jaringan lemak, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- e) Pada dagu kanan lima sentimeter dari garis pertengahan tubuh, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar jaringan kulit, ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



- f) Pada lengan kanan atas, sisi luar, sepuluh sentimeter dari siku terdapat memar berwarna, kebiruan, seluar delapan sentimeter kali lima sentimeter;
- g) Pada pergelangan kanan terdapat memar berwarna kebiruan, seluas tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- h) Pada punggung tangan kanan bagian pangkal jari tengah, manis dan kelingking, terdapat memar berwarna kebiruan, seluas empat sentimeter, dan pada dua sentimeter dari pangkal jari telunjuk, terdapat luka lecet berwarna kemerahan, seluas nol koma lima sentimeter;
- i) Pada lengan kiri, terdapat patah tulang pada sepertiga bagian bawah tulang lengan bawah dengan permukaan kulit di atasnya terdapat luka gores tekan dengan bentuk tidak beraturan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter. Dan pada satu sentimeter di atas pergelangan tangan terdapat luka terbuka tapi tidak rata, dengan dasar jaringan kulit, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- j) Pada paha kanan terdapat patah tulang pada sepertiga bagian tengah, dan tampak memar berwarna merah keunguan di paha bagian tengah depan dengan luas enam sentimeter kali empat sentimeter;
- k) Pada paha bawah, dua sentimeter di atas lutut terdapat luka lecet geser yang mengarah dari paha bagian dalam ke arah luar, berwarna kemerahan seluas lima sentimeter kali tiga sentimeter;
- l) Pada tungkai bawah kaki kanan, terdapat patah tulang setinggi sepertiga bawah tulang tungkai bawah, dan terdapat luka robek ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dengan dasar tulang yang teraba tidak rata;

2. Korban meninggal dunia.

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan terdapat patah pada tulang hidung, luka gores dan memar pada hidung, pendarahan dari dalam hidung, luka robek pada bibir atas, luka robek bagian bawah bibir dan dagu, luka lecet pada pipi, dan bergesernya tulang rahang bawah, memar pada lengan kanan dan tangan kanan, patah pada lengan kiri bawah, patah, memar dan luka lecet pada paha kanan, serta patah dan luka terbuka pada tungkai kanan bawah. Cidera tersebut telah mengakibatkan / mendatangkan bahaya kematian terhadap korban;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1374-KM-12062023-0001 di Padang Panjang tanggal 6 Juni 2023 telah meninggal dunia seseorang bernama Ny Yernani yang dikeluarkan oleh Dra. Maini, MM Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika bentuk tanaman jenis ganja sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Narkoba terhadap urine Terdakwa yang dilakukan oleh Poliklinik Polres Padang Panjang Nomor: R/13/VI/Klinik Polres/2023 tanggal 07 Juni 2023 dengan hasil: Positif Ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khairul Zaman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 07.45 WIB di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, antara pengendara Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN yang dikendarai oleh korban yang bernama Yernani (Almarhumah);

- Bahwa Korban Yernani merupakan istri sah Saksi;

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 07.45 Wlb Saksi melaksanakan apel pagi di halaman Polres Padang Panjang, kemudian sekira pukul 07.55 WIB datang Personil Polres Padang Panjang yang menghampiri Saksi dan mengatakan bahwa istri Saksi mendapatkan kecelakaan dan saat itu Saksi langsung menanyakan bagaimana kondisi istri Saksi, lalu dijawab oleh Personil Polres Padang Panjang keadaan istri Saksi masih tergeletak, kemudian Saksi langsung menuju tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas dan sesampainya disana Saksi melihat kendaraan sepeda motor yang dikendarai istri Saksi merek Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN yang dikendarai oleh istri Saksi, tetapi Saksi tidak bertemu dengan istri Saksi dan disampaikan oleh petugas yang sedang melaksanakan oleh TKP, bahwasanya istri Saksi sudah dibawa oleh mobil ambulance ke RSUD Kota Padang Panjang, kemudian Saksi langsung menuju ke arah RSUD Kota Padang Panjang untuk melihat kondisi istri Saksi dan sesampainya di RSUD Kota Padang Panjang, Saksi langsung menuju ruang IGD RSUD Kota Padang Panjang dan disana Saksi melihat istri Saksi sedang dilakukan penanganan medis oleh Dokter, saat itu istri Saksi masih dalam keadaan bernapas serta hidung berdarah, tidak lama istri

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sudah mulai kehilangan kesadaran dan Saksi menuntut kalimat talqin (melafazkan *la illaha illallah*) sekira 4 (empat) menit Saksi mengucapkan talqin ke telinga sebelah kanan istri Saksi, kemudian Saksi melihat keadaan istri Saksi sudah tidak stabil dan Saksi melihat ke layar detak jantung petugas medis terlihat denyut jantung sudah mulai terhenti dan Saksi melanjutkan bacaan talqin untuk istri Saksi, lalu sekira 3 (tiga) menit datang Perawat menghampiri Saksi mengatakan meminta maaf, kami sudah berusaha keras melakukan penanganan medis untuk istri Saksi, namun kehendak Allah SWT berkata lain, istri Saksi sudah meninggal dunia, kemudian Saksi mengucapkan "*Innalillahi Wainnaillahi Rojju*" dan Saksi meminta kepada dokter yang bertugas untuk membersihkan darah yang keluar dari tubuh istri Saksi, kemudian istri Saksi di bawa ke mobil *ambulance* RSUD Kota Padang Panjang ke Kantor Kejaksaan Negeri Padang Panjang untuk diberikan penghormatan terakhir, kemudian dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga;

- Bahwa sewaktu Saksi melihat kondisi istri Saksi di Rumah Sakit, terlihat wajah istri Saksi lebam, hidung mengeluarkan darah, luka-luka di bawah bibir, jidat membiru, batang hidung dan tangan patah;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan kendaraan Minibus Grandmax Nopol BA 1002 LL yang dikemudikan oleh Terdakwa mengambil jalur yang berlawanan sehingga menabrak sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN yang dikendarai oleh istri Saksi yang berada di jalur sebelah kanan dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Batusangkar;
- Bahwa Saksi melihat ada bekas goresan di jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Batusangkar;
- Bahwa Saksi melihat marka jalan di lokasi kecelakaan lalu lintas garis putus-putus, sehingga memang dibolehkan saling mendahului, namun tidak dibolehkan juga dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dalam kondisi baik, cuaca cerah pada pagi hari dan arus lalu lintas dalam keadaan ramai dan lancar;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut istri Saksi meninggal dunia di RSUD Padang Panjang dan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol BA 2370 BN yang dikendarai korban mengalami kerusakan dengan kondisi stang sebelah kanan menempel ke jok dan plat motor patah;
- Bahwa pada saat Korban dikebumikan kakak sepupu Terdakwa ada mendatangi Saksi dan keluarga untuk menyampaikan permohonan maaf dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Saksi sudah memaafkan Terdakwa, namun proses hukum tetap berlanjut, lalu 3 (tiga) hari kemudian datang *Ninik Mamak* Terdakwa mengajukan perdamaian dan Saksi menolak dengan meneruskan proses hukum, sedangkan Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi atas perbuatan Terdakwa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih Nopol BA 2370 BN merupakan kendaraan yang dikendarai oleh istri Saksi saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Minibus Merek Daihatsu Grandmax warna Silver Metalik Nopol BA 1002 LL dan 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Minibus Merek Grandmax warna Silver Melatik Nopol BA 1002 LL merupakan kepunyaan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ridho Zamarrri panggilan Ridho, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 07.45 WIB di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, antara pengendara Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN yang dikendarai oleh korban yang bernama Yernani (Almarhumah);

- Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi sedang mengendarai kendaraan sepeda motor berangkat dari rumah yang beralamat di Perumahan Aldi Residence Blok C Nomor 4 Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar menuju ke Kota Padang Panjang untuk pergi bekerja, kemudian sekira pukul 07.50 WIB di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Saksi melihat dari jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter ada seseorang berjenis kelamin perempuan yang sudah tergeletak di jalan sebelah kiri dilihat dari Batusangkar menuju arah Padang Panjang, Saksi langsung memberhentikan kendaraan Saksi berjarak lebih kurang 5 (lima) meter kemudian Saksi melihat pengendara sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN berjenis kelamin perempuan masih dalam keadaan bernapas serta keluar darah dari hidung dan mulut dan setelah itu Saksi memanggil Unit Laka Lantas Padang Panjang, setelah itu Saksi berinisiatif untuk mencari bantuan dengan cara pergi ke Puskesmas Gunung

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



Padang Panjang meminta bantuan membawa pengendara sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN berjenis kelamin perempuan tersebut ke Rumah Sakit terdekat, kemudian sesampainya Saksi kembali ke tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut bersamaan datang juga mobil *ambulance* RSUD Kota Padang Panjang dan pengendara sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN berjenis kelamin perempuan tersebut langsung dibawa menggunakan mobil *ambulance* RSUD Kota Padang Panjang;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Padang Panjang, dimana Saksi tidak ada melihat Terdakwa memberikan pertolongan kepada pengendara kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih Nopol BA 2370 BN, dimana setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mana Terdakwa hanya berdiri di pinggir jalan sambil menghisap rokok dan tidak ada penyesalan;

- Bahwa sekira pukul 08.30 WIB Saksi mendapat kabar bahwa pengendara sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN tersebut meninggal dunia di RSUD Kota Padang Panjang;

- Bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan pengemudi kendaraan Minibus Grandmax Nopol BA 1002 LL mengambil jalur yang berlawanan sehingga menabrak pengendara sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN yang dikendarai Korban Yernani di jalur sebelah kiri dilihat dari arah Batusangkar menuju arah Kota Padang Panjang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kecepatan kendaraan Minibus Grandmax Nopol BA 1002 LL yang dikemudikan oleh Terdakwa, karena posisi kendaraan Minibus Grandmax Nopol BA 1002 LL sudah berada di pinggir jalan sebelah kanan dilihat dari arah Batusangkar menuju arah Kota Padang Panjang dan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio BA 2370 BN berada dipinggir jalan sebelah kiri jalan dilihat dari arah Batusangkar menuju arah Padang Panjang;

- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dalam kondisi baik, cuaca cerah pada pagi hari dan arus lalu lintas dalam keadaan ramai dan lancar;

- Bahwa Saksi ada melihat bekas goresan pengereman di jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah Batusangkar menuju arah Padang Panjang, tepatnya di jalur jalan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Yernani;

- Bahwa posisi pengendara kendaraan sepeda motor Yamaha Mio BA 2370 BN berada di jalan sebelah kiri dilihat dari arah Batusangkar menuju arah Kota Padang Panjang dan kendaraan sepeda motor tersebut berada di pinggir jalan sebelah kiri dilihat dari arah Batusangkar menuju arah Padang Panjang;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



- Bahwa Saksi melihat marka jalan di lokasi kecelakaan lalu lintas garis putus-putus, sehingga memang dibolehkan saling mendahului, namun tidak dibolehkan juga dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar aba-aba seperti klakson atau bunyi rem dari kendaraan Minibus Grandmax Nopol BA 1002 LL yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih Nopol BA 2370 BN merupakan kendaraan yang dikendarai oleh Korban saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Minibus Merek Daihatsu Grandmax warna Silver Metalik Nopol BA 1002 LL merupakan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa pada saat kecelakaan, namun untuk barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Minibus Merek Grandmax warna Silver Melatik Nopol BA 1002 LL Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Miftahur Rahmi panggilan Rahmi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 07.45 WIB di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, antara pengendara Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN yang dikendarai oleh korban yang bernama Yernani (Almarhumah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No 102 Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Saksi sedang berada di dalam rumah dekat jendela rumah yang berada di tepi jalan, lalu Saksi mendengar suara benturan keras yang berasal dari jalan raya, lalu Saksi langsung keluar dari rumah dan Saksi melihat sudah ada ibu-ibu yang tergeletak di tengah jalan dengan kondisi hidung dan mulut mengeluarkan darah, lalu Saksi melihat mobil minibus Grandmax melaju perlahan dan menepi di sisi kiri jalan, jika dilihat dari arah Padang Panjang, tidak lama setelah itu datang Anggota Kepolisian di tempat kejadian dan langsung menghubungi ambulance, kemudian datang ambulance langsung membawa korban ke RSUD Kota Padang Panjang, lalu Saksi mendengar kabar dari

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



warga sekitar bahwa korban tersebut sudah meninggal dunia di RSUD Kota Padang Panjang;

- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa keluar dari dalam mobil minibus Grandmax dalam keadaan bingung;

- Bahwa Saksi melihat kondisi korban masih menggunakan helm, namun sudah terpasang longgar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa kecepatan kedua kendaraan tersebut;

- Bahwa setelah kecelakaan Saksi melihat kondisi sepeda motor yang dikendarai korban mengalami rusak pada stang bagian depan, sedangkan Minibus Daihatsu mengalami rusak pada bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dalam kondisi baik, cuaca cerah pada pagi hari dan arus lalu lintas dalam keadaan ramai dan lancar;

- Bahwa Saksi melihat ada bekas goresan di jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Solok;

- Bahwa setahu Saksi kondisi jalan menuju lokasi kecelakaan lurus, tapi sebelumnya ada tikungan dan marka jalan disana menggunakan garis putus-putus, lalu di depan rumah Saksi juga ada marka jalan hati-hati tepat dimana Minibus Daihatsu Grandmax yang dikendarai Terdakwa berhenti setelah kecelakaan terjadi;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih Nopol BA 2370 BN merupakan kendaraan yang dikendarai oleh Korban saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Minibus Merek Daihatsu Grandmax warna Silver Metalik Nopol BA 1002 LL merupakan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, namun untuk barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Minibus Merek Grandmax warna Silver Melatik Nopol BA 1002 LL Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 07.45 WIB di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, antara pengendara Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL yang dikemudikan oleh Terdakwa

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN yang dikendarai oleh korban yang bernama Yernani (Almarhumah);

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa meminjam kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL kepada Saksi Anton Vicktor dan mengemudikan kendaraan tersebut dari Kota Padang Panjang ingin menuju ke tempat kos Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, lalu sekira pukul 07.15 WIB Terdakwa berhenti di SPBU Ngalau mengisi minyak kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 07.25 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kos Terdakwa, di perjalanan sekira 50 (lima puluh) meter sebelum tempat kejadian kecelakaan lalu lintas ada kendaraan sepeda motor yang tidak Terdakwa ketahui berada di depan Terdakwa, yang mana Terdakwa ingin mendahului kendaraan tersebut dengan mengambil jalur sebelah kanan dilihat dari arah Kota Padang Panjang menuju arah Batusangkar, tetapi kendaraan sepeda motor tersebut malah menambah kecepatannya sehingga Terdakwa juga menambah kecepatan kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL yang Terdakwa kemudikan supaya bisa mendahului kendaraan tersebut, dimana pada saat Terdakwa mendahului kendaraan sepeda motor yang tidak Terdakwa ketahui tersebut, Terdakwa menoleh ke kiri melihat spion kiri kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL yang Terdakwa kemudikan, tiba-tiba dari jarak 3 (tiga) meter dari arah berlawanan dilihat dari Padang Panjang menuju arah Batusangkar tiba-tiba datang pengendara sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN yang dikemudikan korban Yernani, sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN dan menabrak pengendara sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN, kemudian Terdakwa langsung menepikan kendaraan yang Terdakwa kemudikan ke pinggir jalan sebelah kiri dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Batusangkar;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung turun dari kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL lewat pintu sebelah kanan hendak menolong pengendara sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN, tetapi Terdakwa ditahan oleh warga sekitar, saat itu Terdakwa melihat kondisi korban masih dalam keadaan bernapas dengan hidung dan mulut mengeluarkan darah, kemudian datang Anggota Polisi Polres Padang Panjang yang menyuruh Terdakwa untuk menunggu di warung dekat TKP dan tidak lama kemudian sekira 15 (lima belas) menit datang ambulance membawa korban ke RSUD Padang Panjang;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



- Bahwa penyebab dari kecelakaan lalu lintas tersebut karena kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL yang mana pada saat itu Terdakwa hendak mendahului sepeda motor yang berada di depan Terdakwa sambil memalingkan kepala ke kiri untuk melihat spion sebelah kiri kendaraan Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengambil jalur sebelah kanan dilihat dari arah Kota Padang Panjang menuju arah Batusangkar, sehingga Terdakwa tidak memperhatikan pengendara kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN dan menabrak pengendara kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN yang dikendarai oleh Korban Yernani dari arah Batusangkar menuju Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa melihat spion sebelah kiri pada saat itu karena kendaraan sepeda motor yang tidak Terdakwa ketahui yang ingin Terdakwa dahului semakin menambah kecepatannya dan Terdakwa juga menambah kecepatan kendaraan yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa Terdakwa memperkirakan kecepatan kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL yang Terdakwa kemudikan sekira 70 km/jam;
- Bahwa kondisi tempat kejadian kecelakaan beraspal baik, cukup lebar dan ada marka jalan terputus-putus serta cuaca pada saat itu cerah kemudian situasi arus lalu lintas sepi;
- Bahwa setelah kecelakaan Terdakwa melihat pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih Nopol BA 2370 BN terpental berlawanan dari jalan yang dilewatinya sekitar jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN meninggal dunia di RSUD Kota Padang Panjang serta kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan;
- Bahwa dalam mengemudikan kendaraan Minibus merek Daihatsu Grandmax tersebut Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A, namun masa berlakunya sudah mati dan Terdakwa ada memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Minibus merek Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol BA 1002 LL;
- Bahwa Terdakwa melihat bekas goresan sebelah kanan jalan dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Batusangkar, serta ada pecahan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol BA 2370 BN yang rusak akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada terlibat balap-balapan dengan kendaraan lain, tetapi Terdakwa didesak waktu karena ada janji mengantarkan orang sakit ke

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok, sehingga Terdakwa harus cepat mengemudikan kendaraan Minibus Merek Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol BA 1002 LL tersebut;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB yang bertempat di Stasiun Kereta Api Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa masih dapat mengemudikan kendaraan Minibus Merek Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol BA 1002 LL dengan normal dan tidak ada efek penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang menjadi penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif ganja;
- Bahwa kendaraan Minibus Merek Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol BA 1002 LL yang Terdakwa kemudikan merupakan kendaraan Saksi Anton Vicktor yang Terdakwa pinjam dengan biaya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari, namun uangnya belum ada Terdakwa berikan kepada Saksi Anton Vicktor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih Nopol BA 2370 BN merupakan kendaraan korban Yernani, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Minibus Merek Daihatsu Grandmax warna Silver Metalik Nopol BA 1002 LL dan 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Minibus Merek Grandmax warna Silver Melatik Nopol BA 1002 LL merupakan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*) yakni Saksi Anton Vicktor Reezky di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 07.45 WIB di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, antara pengendara Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi untuk meminjam kendaraan minibus Daihatsu Grandmax milik Saksi dengan tujuan mengantar neneknya terapi di Solok, lalu Saksi bersedia meminjamkan kepada Terdakwa dengan menyuruh Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke rekening Saksi,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



namun Terdakwa mengatakan akan menyerahkan uang tersebut besok harinya disaat Saksi menyerahkan mobil kepada Terdakwa;

- Bahwa pada esok harinya Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi menyerahkan kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax warna Silver Melatik Nopol BA 1002 LL beserta STNK kepada Terdakwa di Kelurahan Tanah Hitam Kota Padang Panjang, tidak lama setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dengan mengemudikan kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax warna Silver Melatik Nopol BA 1002 LL, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi untuk menyampaikan Kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax warna Silver Melatik Nopol BA 1002 LL yang dipinjam oleh Terdakwa telah menabrak kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa, Saksi langsung menuju TKP dan sesampai disana Saksi melihat korban sudah dibawa oleh mobil ambulance, sedangkan Terdakwa sedang berada di luar warung, lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa bagaimana kondisi mobil Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya bisa minta maaf dan berjanji akan memperbaiki kerusakan mobil Saksi, tidak lama setelah itu Kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax warna Silver Melatik Nopol BA 1002 LL milik Saksi diderek dan dibawa ke Polres Padang Panjang dan Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian, setelah itu Saksi tidak ada lagi komunikasi dengan Terdakwa;

- Bahwa kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax warna Silver Melatik Nopol BA 1002 LL Saksi beli di tahun 2022 di *showroom* Rachi Auto Gallery Bukittinggi dan sekarang Saksi tidak memegang Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax warna Silver Melatik Nopol BA 1002 LL tersebut, karena sedang Saksi jadikan agunan pinjaman Saksi kepada BRI Bukittinggi;

- Bahwa Terdakwa sudah meminjam Kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax warna Silver Melatik Nopol BA 1002 LL milik Saksi sebanyak 2 (dua) kali, dimana pertama kali 4 (empat) hari sebelum peminjaman kedua;

- Bahwa pada saat di TKP Saksi tidak ada melihat goresan kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa setelah kecelakaan tersebut Saksi melihat kondisi Kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax warna Silver Melatik Nopol BA 1002 LL milik Saksi hancur bagian depan sebelah kiri, sedangkan kondisi sepeda motor Yamaha Mio milik korban hancur bagian depan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih Nopol BA 2370 BN merupakan kendaraan korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Minibus Merek Daihatsu Grandmax warna Silver Metalik Nopol BA 1002 LL dan 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax warna Silver Metalik Nopol BA 1002 LL merupakan kendaraan Saksi yang dikemukakan oleh Terdakwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: 400.7/1419/RSUD-PP/VI-2023 tanggal 14 Juni 2023 dari RSUD Kota Padang Panjang yang ditandatangani oleh dr. Fani Elfira, selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Yernani dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat patah pada tulang hidung, luka gores dan memar pada hidung, pendarahan dari dalam hidung, luka robek pada bibir atas, luka robek bagian bawah bibir dan dagu, luka lecet pada pipi dan bergesernya tulang rahang bawah, memar dan luka lecet pada paha kanan, serta patah dan luka terbuka pada tungkai kanan bawah. Cidera tersebut telah mengakibatkan bahaya kematian terhadap korban;
2. Kutipan Akta Kematian Nomor: 1374-KM-12062023-0001 tertanggal 6 Juni 2023 yang menyatakan telah meninggal dunia seseorang bernama Ny Yernani yang dikeluarkan oleh Dra. Maini, MM Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang;
3. Hasil Pemeriksaan Narkoba terhadap urine Terdakwa yang dilakukan oleh Poliklinik Polres Padang Panjang Nomor: R/13/VI/Klinik Polres/2023 tanggal 7 Juni 2023 dengan hasil: Positif Ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih Nopol BA 2370 BN;
2. 1 (satu) unit kendaraan Minibus Merek Daihatsu Grandmax warna Silver metalik Nopol BA 1002 LL;
3. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Minibus Merek Daihatsu Grandmax warna Silver metalik Nopol BA 1002 LL;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 50/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Pdp tanggal 15 Juni 2023 dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 07.45 WIB di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN yang dikendarai oleh korban yang bernama Yernani (Almarhumah);
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa meminjam kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL kepada Saksi Anton Vicktor Reezky dan mengemudikan kendaraan tersebut dari Kota Padang Panjang ingin menuju ke tempat kos Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, lalu sekira pukul 07.15 WIB Terdakwa berhenti di SPBU Ngalau mengisi minyak kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 07.25 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kos Terdakwa dan di perjalanan sekira 50 (lima puluh) meter sebelum tempat kejadian kecelakaan lalu lintas, Terdakwa hendak mendahului kendaraan sepeda motor yang tidak Terdakwa ketahui berada di depan Terdakwa dengan mengambil jalur sebelah kanan dilihat dari arah Kota Padang Panjang menuju arah Batusangkar, tetapi kendaraan sepeda motor tersebut malah menambah kecepatannya sehingga Terdakwa juga menambah kecepatan kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL yang Terdakwa kemudikan supaya bisa mendahului kendaraan tersebut, dimana pada saat Terdakwa mendahului kendaraan sepeda motor yang tidak Terdakwa ketahui tersebut, Terdakwa menoleh ke kiri melihat spion kiri kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL yang Terdakwa kemudikan, tiba-tiba dari jarak 3 (tiga) meter dari arah berlawanan dilihat dari Padang Panjang menuju arah Batusangkar datang pengendara sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN yang dikemudikan korban Yernani, sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN dan menabrak pengendara sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN, kemudian Terdakwa langsung menepikan kendaraan yang Terdakwa kemudikan ke pinggir jalan sebelah kiri dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Batusangkar;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung turun dari kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL lewat pintu sebelah kanan hendak menolong

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengendara sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN, tetapi Terdakwa ditahan oleh warga sekitar dan saat itu Terdakwa melihat korban terpental berlawanan dari jalan yang dilewatinya sekitar jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dengan kondisi korban masih dalam keadaan bernapas dengan hidung dan mulut mengeluarkan darah, kemudian datang Anggota Polisi Polres Padang Panjang yang menyuruh Terdakwa untuk menunggu di warung dekat TKP dan tidak lama kemudian sekira 15 (lima belas) menit datang ambulance membawa korban ke RSUD Padang Panjang;

- Bahwa kecepatan kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL yang dikemudikan oleh Terdakwa sebelum kecelakaan lalu lintas terjadi sekira 70 km/jam;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut kondisi Kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax warna Silver Melatik Nopol BA 1002 LL mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kiri, sedangkan kondisi sepeda motor Yamaha Mio milik korban Yernani mengalami kerusakan pada stang sebelah kanan yang sudah menempel ke jok motor dan plat motor patah;
- Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan Minibus merek Daihatsu Grandmax tersebut Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A, namun masa berlakunya sudah mati dan Terdakwa ada memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Minibus merek Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol BA 1002 LL;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terlihat ada bekas goresan pengereman di jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah Batusangkar menuju arah Padang Panjang, tepatnya dijalur jalan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Yernani;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dalam kondisi baik, cuaca cerah pada pagi hari, arus lalu lintas dalam keadaan ramai dan lancar, marka jalan di tempat kejadian kecelakaan menggunakan garis putus-putus dan di depan rumah Saksi Miftahur Rahmi juga ada marka jalan hati-hati tepatnya di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Korban Yernani meninggal dunia di RSUD Padang Panjang sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 400.7/1419/RSUD-PP/VI-2023 tanggal 14 Juni 2023 dari RSUD Kota Padang Panjang yang ditandatangani oleh dr. Fani Elfira, selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Yernani dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat patah pada tulang hidung, luka gores dan memar pada hidung, pendarahan dari dalam hidung, luka robek pada bibir atas,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



luka robek bagian bawah bibir dan dagu, luka lecet pada pipi dan bergesernya tulang rahang bawah, memar dan luka lecet pada paha kanan, serta patah dan luka terbuka pada tungkai kanan bawah. Cidera tersebut telah mengakibatkan bahaya kematian terhadap korban. Selanjutnya juga didukung dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1374-KM-12062023-0001 tertanggal 6 Juni 2023 yang menyatakan telah meninggal dunia seseorang bernama Ny Yernani yang dikeluarkan oleh Dra. Maini, MM Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang;

- Bahwa terhadap Terdakwa ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB yang bertempat di Stasiun Kereta Api Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine oleh Poliklinik Polres Padang Panjang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/13/VI/Klinik Polres/2023 tanggal 7 Juni 2023 dengan hasil: Positif Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang;
3. Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum di atas yaitu Hari Januar panggilan Ai bin Unnasri dimana kebenaran identitasnya berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi, sehingga diperoleh fakta hukum di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan ke dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

A.d.2 Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kelalaian dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat perbuatan. Kelalaian (*culpa*) diartikan sebagai situasi dimana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak melakukannya (tidak adanya kehati-hatian) atau seharusnya melakukan praduga, namun tidak melakukannya dengan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul. Kelalaian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu;

- Kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*) yang artinya pelaku dapat membayangkan/memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya namun ia percaya dan berharap akibatnya tidak akan terjadi dan melakukan upaya pencegahan agar akibat yang tidak dikehendaki itu tidak terjadi;
- Kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) pelaku tidak dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya padahal seharusnya ia dapat menduganya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang yaitu kecelakaan yang menimbulkan kerugian kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 07.45 WIB di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang telah terjadi kecelekaan lalu lintas antara kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN yang dikendarai oleh korban yang bernama Yernani (Almarhumah);

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa meminjam kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL kepada Saksi Anton Vicktor Reezky dan mengemudikan kendaraan tersebut dari Kota Padang Panjang ingin menuju ke tempat kos Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, lalu sekira pukul 07.15 WIB Terdakwa berhenti di SPBU Ngalau mengisi minyak kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 07.25 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kos Terdakwa, di perjalanan sekira 50 (lima puluh) meter sebelum tempat kejadian kecelakaan lalu lintas, Terdakwa hendak mendahului kendaraan sepeda motor yang tidak Terdakwa ketahui berada di depan Terdakwa dengan mengambil jalur sebelah kanan dilihat dari arah Kota Padang Panjang menuju arah Batusangkar, tetapi kendaraan sepeda motor tersebut malah menambah kecepatannya sehingga Terdakwa juga menambah kecepatan kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL yang Terdakwa kemudikan supaya bisa mendahului kendaraan tersebut, dimana pada saat Terdakwa mendahului kendaraan sepeda motor yang tidak Terdakwa ketahui tersebut, Terdakwa menoleh ke kiri melihat spion kiri kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL yang Terdakwa kemudikan, tiba-tiba dari jarak 3 (tiga) meter dari arah berlawanan dilihat dari Padang Panjang menuju arah Batusangkar datang pengendara sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN yang dikemudikan korban Yernani, sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN dan menabrak pengendara sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN, kemudian Terdakwa

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menepikan kendaraan yang Terdakwa kemudikan ke pinggir jalan sebelah kiri dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Batusangkar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung turun dari kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL lewat pintu sebelah kanan hendak menolong pengendara sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN, tetapi Terdakwa ditahan oleh warga sekitar dan saat itu Terdakwa melihat korban terpelantak berlawanan dari jalan yang dilewatinya sekitar jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dengan kondisi korban masih dalam keadaan bernapas dengan hidung dan mulut mengeluarkan darah, kemudian datang Anggota Polisi Polres Padang Panjang yang menyuruh Terdakwa untuk menunggu di warung dekat TKP dan tidak lama kemudian sekira 15 (lima belas) menit datang *ambulance* membawa korban ke RSUD Padang Panjang;

Menimbang, bahwa pada saat mengemudikan kendaraan Minibus merek Daihatsu Grandmax tersebut Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A, namun masa berlakunya sudah mati dan Terdakwa ada memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Minibus merek Daihatsu Grandmax warna silver metalik Nopol BA 1002 LL, sehingga unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa hendak mendahului kendaraan sepeda motor yang tidak Terdakwa ketahui berada di depan Terdakwa dengan mengambil jalur sebelah kanan dilihat dari arah Kota Padang Panjang menuju arah Batusangkar, tetapi kendaraan sepeda motor tersebut malah menambah kecepatannya, lalu Terdakwa juga menambah kecepatan kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL sekira 70 km/jam supaya bisa mendahului kendaraan tersebut, tanpa memperhatikan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN yang dikendarai korban dari arah berlawanan, sehingga terjadi tabrakan dan setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terlihat ada bekas goresan pengereman di jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah Batusangkar menuju arah Padang Panjang, tepatnya di jalur jalan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Yernani;

Menimbang, bahwa beberapa hari sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB yang bertempat di Stasiun Kereta Api Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine oleh Poliklinik Polres Padang Panjang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/13/VI/Klinik Polres/2023 tanggal 7 Juni 2023 dengan hasil: Positif Ganja;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari keadaan jalan di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dalam kondisi baik, cuaca cerah pada pagi hari, arus lalu lintas dalam keadaan ramai dan lancar, marka jalan di tempat kejadian kecelakaan menggunakan garis putus-putus dan di depan rumah Saksi Miftahur Rahmi juga ada marka jalan hati-hati tepatnya di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, sehingga sudah terlihat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi akibat kelalaian dari diri Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN yang dikendarai korban Yernani mengalami kerusakan pada stang sebelah kanan yang sudah menempel ke jok motor dan plat motor patah, sedangkan Kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax warna Silver Melatik Nopol BA 1002 LL mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengemudikan kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL yang mana pada saat itu Terdakwa hendak mendahului sepeda motor yang berada di depan Terdakwa sambil memalingkan kepala ke kiri untuk melihat *spion* sebelah kiri kendaraan Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengambil jalur sebelah kanan dilihat dari arah Kota Padang Panjang menuju arah Batusangkar, sehingga Terdakwa tidak memperhatikan pengendara di depannya kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN dan menabrak pengendara kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN yang dikendarai oleh Korban Yernani dari arah Batusangkar menuju Padang Panjang mengakibatkan sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN yang dikendarai oleh korban Yernani mengalami kerusakan pada stang sebelah kanan yang sudah menempel ke jok motor dan plat motor patah, sedangkan Kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax warna Silver Melatik Nopol BA 1002 LL mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kiri, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut unsur mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur mengemudikan kendaraan bermotor dalam unsur ini, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tentang unsur mengemudikan kendaraan bermotor dalam unsur kedua di atas yang telah terbukti, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kelalaian (*culpa*) dalam unsur ini, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tentang unsur kelalaian dalam unsur kedua di atas yang telah terbukti, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam unsur ini, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam unsur kedua di atas yang telah terbukti, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” adalah hilangnya nyawa korban dari raganya sebagai akibat dari kesalahan dan ketidakhati-hatian Terdakwa dalam berkendara kendaraan bermotor, namun hilangnya nyawa korban bukanlah merupakan harapan maupun tujuan yang ingin dicapai oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 07.45 WIB di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax Nopol BA 1002 LL yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol BA 2370 BN yang dikendarai oleh korban yang bernama Yernani (Almarhumah);

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Korban Yernani meninggal dunia di RSUD Padang Panjang sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 400.7/1419/RSUD-PP/VI-2023 tanggal 14 Juni 2023 dari RSUD Kota Padang Panjang yang ditandatangani oleh dr. Fani Elfira, selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Yernani dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat patah pada tulang hidung, luka gores dan memar pada hidung, pendarahan dari dalam hidung, luka robek pada bibir atas, luka robek bagian bawah bibir dan dagu, luka lecet pada pipi dan bergesernya tulang rahang bawah, memar dan luka lecet pada paha kanan, serta patah dan luka terbuka pada tungkai kanan bawah. Cidera tersebut telah mengakibatkan bahaya kematian terhadap korban. Selanjutnya juga didukung dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1374-KM-12062023-0001 tertanggal 6 Juni 2023 yang menyatakan telah meninggal dunia seseorang bernama

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny Yernani yang dikeluarkan oleh Dra. Maini, MM selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia," sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukhan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan dalam hal dijatuhkan putusan pemidanaan, maka Pengadilan dapat menetapkan supaya

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih Nopol BA 2370 BN telah disita dari Saksi Khairul Zaman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Khairul Zaman;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Minibus Merek Daihatsu Grandmax warna Silver metalik Nopol BA 1002 LL dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan Minibus Merek Daihatsu Grandmax warna Silver metalik Nopol BA 1002 LL yang merupakan kepunyaan Saksi Anton Vicktor Reezky, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Anton Vicktor Reezky;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa belum tercapai perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif ganja;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam berkendara;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 310 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARI JANUAR panggilan AI bin UNNASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih Nopol BA 2370 BN;

Dikembalikan kepada Saksi Khairul Zaman;

- 1 (satu) unit kendaraan Minibus Merek Daihatsu Grandmax warna Silver metalik Nopol BA 1002 LL;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Minibus Merek Daihatsu Grandmax warna Silver metalik Nopol BA 1002 LL;

Dikembalikan kepada Saksi Anton Vicktor Reezky;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Fadilla Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H., M.H. dan Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arisqi Gusmalayanti, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Bertha Ningsih, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arisqi Gusmalayanti, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)